



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 814 /KPTS/III/2021

TENTANG

**KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2021-2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

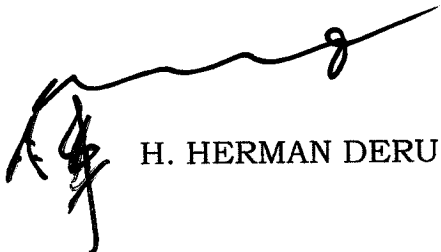
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan telah berakhir pada tanggal 11 November 2021;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk kembali Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an untuk masa bakti 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klarifikasi ayat-ayat Al-Qur'an; dan
- c. menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an Hadist dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat